

KEBIJAKAN MANAJEMAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MOJOKERTO

Hikmah Muhaimin¹, Santosa²
Universitas Islam Majapahit
hikmahmuhaimin@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze an effort by the Government of the City of Mojokerto to strengthen the policy of green open space management (RTH) with various stakeholders in the City of Mojokerto. The research design used in the study was qualitative descriptive. Data collection techniques are carried out by observation, interviews and documents using qualitative descriptive analysis techniques. This research was conducted in Mojokerto City and informants in this study Mojokerto City Government (Mojokerto City Environmental Service) the theory used in this study was Davis Easton about policy. The results showed that the Mojokerto City Government in its green open space management (RTH) policy was guided by Law No. 26 of 2007 concerning green open space (RTH) and Mojokerto City regulation NO 10 of 2012 concerning the implementation of cleanliness and beauty. In terms of open space management policies in Mojokerto City, various stakeholders in the city of Mojokerto have succeeded, such as the government, private sector, park users and mass media, have been well established.

Keyword: Policy, Management, Green Open Space

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sebuah upaya Pemerintah Kota Mojokerto untuk mengoptimalkan kebijakan manajemen ruang terbuka hijau (RTH) dengan berbagai stakeholders di Kota Mojokerto. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara serta dokumen dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Mojokerto dan informan pada penelitian ini Pemerintah Kota Mojokerto (Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto) teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Davis Easton tentang kebijakan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto dalam kebijakan manajemen ruang terbuka hijau (RTH) yang berpedoman dengan UU NO 26 Tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau (RTH) dan peraturan daerah Kota Mojokerto NO 10 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan. Dalam hal kebijakan manajemen ruang terbuka di Kota Mojokerto sudah berhasil berbagai stakeholders di kota mojokerto seperti pemerintah, Swasta, Pengguna Taman dan media Mass sudah terjalin dengan baik.

Kata kunci: Kebijakan, Manajemen, Ruang Terbuka Hijau

PENDAHULUAN

Kota Mojokerto adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Kota ini berada 50 km barat daya Surabaya. Mojokerto merupakan kota penyangga utama Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Kota ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dilihat dari penerimaan asli daerah setiap tahun mengalami peningkatan. Kota Mojokerto merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya, yaitu adanya Gerbangkertosusila. Saat ini terdapat Tol Surabaya –Mojokerto yang mendorong perkembangan dan kemajuan Kota Mojokerto semakain pesat. Wilayah Kota Mojokerto berbatasan langsung dengan Wilayah Kabupaten Mojokerto. Dengan luas wilayah total 16.46 km² (6.36sq mi). Dengan jumlah penduduk total 130.196, luas wilayah dengan kepadatan penduduk 6,792/km² (17,590/sq mi). Suku bangsa di Kota Mojokerto beraneka ragam suku Jawa, Madura, Arab, Tionghoa, dll. Dari 3 kecamatan dan 18 kelurahan yang berada di Kota Mojokerto boleh dikatakan bahwa luas wilayah Kota Mojokerto sangat kecil dengan jumlah penduduk yang padat.

Dan ini mengenai permasalahan lingkungan hidup semakin menjadi perbincangan yang sangat menarik dewasa ini. Salah satu permasalahan yang kini di dihadapi oleh hampir seluruh perkotaan yang berada di Indonesia yaitu semakin berkurangnya lingkungan dan ruang publik. Terutama ruang terbuka hijau, daerah kota-kota besar hampir pada umumnya memiliki ruang terbuka hijau dengan luas wilayah 10% dari luas kota itu sendiri. Kondisi tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan dari pemerintah dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau (RTH) yang 20% dari luas kota tersebut mewajibkan pengelola perkotaan yang menyediakan ruang terbuka hijau publik dengan luas sekitar. Fungsi ruang terbuka hijau belum mempunyai makna pelengkap/penyempurna bagi perkotaan sehingga pemanfaatan lahan untuk ruang terbuka hijau dianggap sebagai penambah estetika lingkungan, lebih parah lagi ruang terbuka hijau dianggap sebagai mainan atau candaan untuk penggunaan lahan dimasa mendatang. Hal ini mengakibatkan munculnya pemikiran bahwa setiap saat ruang terbuka hijau dapat diganti dengan penggunaan lain, yang dirasakan lebih menguntungkan secara ekonomis. (Sugandhy & Aca, 2009)

Masalah ruang terbuka hijau (RTH) di Perkotaan saat ini merupakan salah satu masalah yang sulit untuk dipecahkan di daerah Kota-kota besar. Masalah RTH terjadi karena adanya kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, sehingga ruang hijau tersebut cenderung mengalami konversi guna lahan menjadi kawasan terbangun yang dilakukan tanpa memperhatikan keberadaan lingkungan sekitar. Sebagian besar permukaannya, terutama di pusat kota, tertutup oleh jalan, bangunan dan lain-lain dengan karakter yang sangat kompleks dan berbeda dengan karakter ruang terbuka hijau. Pada umumnya dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup. Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik yang ada di perkotaan, baik berupa ruang terbuka hijau (RTH), telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir di perkotaan, tingginya polusi udara, dan meningkatnya kerawanan sosial (kriminalitas dan krisis sosial), menurunnya produktivitas masyarakat akibat stress karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial. Dengan kata lain, keberadaan RTH dapat mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan, karena ruang terbuka hijau mempunyai tujuan dan manfaat yang besar bagi keseimbangan, kelangsungan, kesehatan, kelestarian, dan peningkatan kualitas lingkungan itu sendiri. Saat ini pentingnya membangun kota hijau di tengah kota oleh karena itu kebijakan mendasar dan komitmen kuat untuk membangun yang memungkinkan kota berkelanjutan (kota hijau). Pendekatan pembangunan kota hijau harus dilaksanakan dengan pengombinasikan pertumbuhan ekonomi sehat dan ramah lingkungan (pro green growth), meningkatkan kesejahteraan masyarakat (pro poor), menyediakan lapangan kerja yang ramah lingkungan (pro green jobs), dan dalam bingkai menjaga kelestarian lingkungan (pro environment) kota hijau adalah kota yang di bangun dengan ke unggulan Indonesia yang memiliki iklim tropis serta keunikan ekosistem, dan kota hijau merupakan kota sehat dan bersahabat (Nirwono Joga, 2011:3).

Perkembangan kawasan perkotaan yang sedemikian cepat harus dibarengi dan diimbangi oleh peningkatan kapasitas pemangku kepentingan untuk mempertahankan kualitas lingkungan kehidupan perkotaan yang lebih baik. Penyediaan prasarana dan sarana hampir selalu tertinggal oleh perkembangan permasalahan yang terjadi. Kemampuan manajemen pengelolaan perkotaan dalam memahami permasalahan yang timbul dan merumuskan upaya pemecahannya belum juga menunjukkan hasil positif yang mengarah pada perbaikan kualitas lingkungan perkotaan. Saat ini sangat sulit menemukan perkotaan yang perkembangannya diindikasikan oleh hal-hal positif. Perkembangan yang kasat mata dan mudah dikenali justru hal-hal yang tidak semestinya terjadi seperti berkurangnya ruang terbuka hijau, adanya banjir, kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas, polusi, pengelolaan limbah yang tidak tuntas, serta sifat individualistik masyarakatnya. Perencanaan tata ruang dalam konteks pengalokasian RTH seyogyanya dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi budi

daya dan fungsi lindung sebagaimana amanat UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Ketidakmampuan menyeimbangkan kedua fungsi tersebut menunjukkan lemahnya komitmen politik tata ruang. Kegagalan politik tata ruang dapat diukur dari kurangnya keinginan untuk membiayai program RTH (green budgeting RTH). Berdasarkan KTT Bumi di Rio de Janeiro alokasi ruang terbuka hijau suatu kawasan perkotaan adalah 30% dari luas kota.

Ruang terbuka hijau, Mengembangkan kawasan hijau binaan kawasan pusat kota di targetkan 5% (lima persen) dari kawasan pusat kota: Melestarikan taman-taman dikawasan pusat pemukiman seperti halnya taman-taman kota serta meningkatkan RTH kawasan Olahraga terpadu (Perda Kota Mojokerto No 10 Tahun 2012). Dengan seiringnya waktu dan perkembangan zaman yang semakin pesat dan laju pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat serta meningkatnya kebutuhan sosial, baik dari segi pergaulan kehidupan dan kebutuhan yang akhirnya menggeserkan ataupun mengalih fungsikan lahan-lahan kawasan hijau terpadu di kawasan perkotaan, sehingga kawasan hijau teralih fungsikan, Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 30 % dari luas wilayah. Hampir disemua kota besar di Indonesia, Ruang terbuka hijau saat ini baru mencapai 10% dari luas Kota. Padahal ruang terbuka hijau diperlukan untuk kesehatan, arena bermain, olah raga dan komunikasi publik. Pembinaan ruang terbuka hijau harus mengikuti struktur Nasional atau Daerah dengan standar-standar yang ada.

Melihat kondisi akhir ini pertumbuhan penduduk Kota Mojokerto yang sangat padat maka masalah kepadatan penduduk meningkat, sehingga dengan bertambahnya penduduk kota akan menuntut penambahan pada kebutuhan tempat yang nyaman untuk bertempat tinggal dan kota sehat yang bersih dan hijau. Suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi organisasi pemerintah kota di tengah dinamika kependudukan yang menuntut pemenuhan sarana produksi demi pergerakan dan akumulasi kapital secara dinamis.

Pada titik inilah sangat urgen dan diperlukan Kehadiran Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Mojokerto, sebagai sebuah organisasi publik, untuk mengambil peran yang sangat penting dalam manajemen ruang terbuka hijau di kota Mojokerto dan mengimplementasikan kebijakan manajemen ruang kota, terutama konsistensi dalam menjalankan ketentuan akan penyediaan ruang terbuka hijau, yang dapat mengakomodasikan kepentingan seluruh elemen masyarakat. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah, pengusaha swasta, masyarakat dan media Massa dapat menciptakan keselarasan dalam percepatan pembangunan. Diharapkan pula, manusia sebagai subjek dan objek kebijakan yang dinamis mampu menciptakan berbagai alternative dalam menghadapi dinamika organisasi keruangan kota. Untuk keberhasilan manajemen ruang terbuka hijau di kota Mojokerto tentunya pelaku-pelaku manajemen pengelolaan terbuka hijau harus terlibat dalam perencanaan/pengendalian, kelembagaan/pengorganisasian, Sumber Daya Manusia, Kordinasi dan Pendanaan.

Jumlah taman yang ada di Kota Mojokerto menurut data Dinas Lingkungan Hidup UPTD Pengelolaan Lapangan Dan Taman Kota Mojokerto adalah sebanyak 63 buah, baik yang masih terurus hingga kini maupun yang sudah tidak terurus lagi. Keseluruhan taman ini tersebar di empat arah mata angin kota. Belum maksimalnya manajemen pengelolaan taman merupakan faktor utama pemicu berkurangnya minat masyarakat untuk menggunakan taman. Upaya pemerintah kota mojokerto dalam hal ini dinas lingkungan hidup kota mojokerto untuk mengembalikan fungsi taman dan bisa menarik lagi minat masyarakat tentunya sangat diperlukan sebagai penanggungjawab pengelola taman di kota Mojokerto. Perlu disadari bahwa dalam manajemen pengelolaan taman kota bukan hanya wewenang pemerintah kota mojokerto saja akan tetapi peran swasta dan pengguna taman juga perlu dilibatkan. Oleh karena itu dinas lingkungan hidup kota mojokerto perlu melakukan kerja sama dengan pihak swasta untuk menghadirkan taman yang nyaman untuk dinikmati oleh masyarakat seperti yang sudah dilakukan dikota-kota besar lainnya seperti surabaya.

Untuk mewujudkan manajemen pengelolaan taman kota secara maksimal di Kota Mojokerto tentunya diperlukan peran pemerintah agar membangun relasi dengan pihak swasta dan masyarakat dalam manajemen pengelolaan taman di Kota Mojokerto. Pemerintah Kota Mojokerto harus mampu melakukan upaya-upaya politik untuk mensinergikan semua stakeholders yang terlibat dalam manajemen pengelolaan taman di Kota Mojokerto. Berdasarkan uraian diatas dan berbagai fenomena yang ada penulis berminat melakukan penelitian mengenai” Kebijakan Manajemen Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota Mojokerto”.


Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya Pemerintah Kota Mojokerto dalam mengoptimalkan kebijakan manajemen ruang terbuka hijau (RTH) dengan berbagai Stakeholders di Kota Mojokerto?

Maksud dan Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengalisis upaya Pemerintah Kota Mojokerto dalam mengoptimalkan kebijakan manajemen ruang terbuka hijau (RTH) dengan berbagai Stakeholders di Kota Mojokerto.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep kebijakan menurut David Easton terdiri dari kegiatan dan lembaga yang dapat diidentifikasi dan saling berhubungan dalam masyarakat yang dapat membuat keputusan berdasarkan wewenang (atau penempatan nilai) yang mengikat di masyarakat. Bahwa sistem politik atau formulasi kebijakan itu harus tertuang di dalam peraturan Pemerintahan Daerah dimana dalam hal ini Pemerintah Kota Mojokerto yang leading sektornya Dinas Lingkungan Hidup UPTD Pengelolaan Lapangan Dan Taman Kota Mojokerto meminta kepada stekholders yang ada di Kota Mojokerto untuk dapat bersama-sama Pemerintah Kota Mojokerto membangun ruang terbuka hijau yang dikelola bersama sesuai dengan kesepakatan bersama. Konsep umpan balik (feedback) menunjukkan bahwa kebijakan (output) sesudah itu dapat merubah lingkungan (environment) dan permintaan (demands) yang muncul didalamnya karakteristik sistem politik yang dapat memberikan masukan kebijakan dalam menghasilkan permintaan atau keputusan (demands) yang baru, yang dapat memberikan masukan kebijakan selanjutnya dan seterusnya secara kontinyu, sehingga kebijakan tersebut tidak pernah putus atau berakhir.

Bagan Alur Berpikir



METODE

Tipe penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan kebijakan manajemen ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dimana data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang diperoleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan.

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2. Pengusaha atau swasta, Masyarakat dan Media Massa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan secara deskriptif bahwa kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto dapat terwujud secara maksimal apabila semua stakeholders dapat bersinergi dengan baik. Stakeholders yang terlibat antara lain: Pemerintah, swasta, masyarakat dan media massa.

1. Pemerintah

Kewajiban pemerintah kota, Dalam hal ini instansi/ lembaga dinas lingkungan hidup, dinas kesehatan, dinas pertanian dan dinas umum dan tata ruang adalah mengadakan dan menyelenggarakan pembangunan yang adil untuk peningkatan kehidupan masyarakat kota, termasuk didalamnya bidang keamanan, kenyamanan dan keselarasan. Apabila hal ini dikaitkan dengan jenis ruang terbuka hijau yang ada maka ruang terbuka hijau yang harus disediakan oleh pemerintah adalah ruang terbuka hijau koridor yang meliputi jalur hijau kota dan jalur hijau jalan. Ruang terbuka hijau produktif yang meliputi kawasan pertanian kota, perairan/sungai. Ruang terbuka hijau konservasi yang meliputi kawasan cagar alam. Ruang terbuka hijau lingkungan yang meliputi kawasan taman lingkungan dan bangunan, serta taman kota. Ruang terbuka hijau khusus meliputi kawasan pemakaman, perkantoran dan ruang bermain ramah anak (RBRA).

Dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, pertama, melakukan perencanaan, yaitu menyiapkan Bahan Penyusunan Rencana Program dan Petunjuk Teknis di Bidang Pertamanan, dimana Pemerintah Kota Mojokerto dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto menyusun rencana program disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat misalnya menyusun program pembuatan jogging area, atau sarana rekreasi sebagai tempat masyarakat berkreasi. Secara keseluruhan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau khususnya taman kota di Kota Mojokerto perencanaannya sudah dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah akan tetapi belum terlalu maksimal. Kedua, koordinasi, Pemerintah Kota Mojokerto dalam mewujudkan optimalisasi manajemen ruang terbuka hijau dalam hal ini taman kota melakukan koordinasi dalam dua bentuk yaitu koordinasi internal dan eksternal. Koordinasi secara internal berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto. hal ini dibuktikan dengan pembagian tugas masing-masing pihak yang ada di setiap taman yang ada di Kota Mojokerto. Koordinasi internal dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto dan koordinasi eksternal dilakukan dengan semua

stakeholder baik swasta, masyarakat kota dan media massa. Ketiga kelembagaan, dalam hal mengenai kelembagaan pemerintah kota Kota Mojokerto dalam hal ini dinas lingkungan hidup Kota Mojokerto berupaya melakukan harmonisasi kelembagaan dengan lembaga-lembaga lain seperti Satpol PP Kota Mojokerto dan para pengguna taman. Ke empat, Sosialisasi, tugas pemerintah dalam upaya mewujudkan pengelolaan ruang terbuka hijau (taman kota) perlu melakukan sosialisasi mengenai taman-taman kota. Dalam hal sosialisasi dinas lingkungan hidup Kota Mojokerto telah bekerja sama dengan media-media lokal, baik cetak maupun radio lokal.

2. Swasta

Peran swasta sebagai pelaku ekonomi kota, yang bergerak disektor formal maupun informal, secara mutlak berkewajiban untuk melaksanakan pengadaan ruang terbuka hijau kota. Melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu serta pengkajian dari sudut pandang swasta, dapat disediakan ruang terbuka hijau yang memungkinkan untuk dikelola oleh swasta. Yaitu ruang terbuka hijau untuk keindahan/estetika, ruang terbuka hijau untuk rekreasi, ruang terbuka hijau lain yang dapat dikomersilkan.

Dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (taman kota) di Kota Mojokerto dinas lingkungan hidup selalu bekerja sama dengan pihak swasta. pihak swasta selalu berkontribusi dalam hal untuk meningkatkan keindahan taman kota. Pihak-pihak swasta yang sudah terlibat dalam dan berkontribusi dalam pengelolalan ruang terbuka hijau.

Di Kota Mojokerto yaitu seluruh pelaku ekonomi kota, baik dari rumah sakit swasta dan bank swasta seperti bank danamon, dan bank panin. Kontibusi tersebut sesuai hasil pengamatan dan fenomena serta fakta yang ditemukan dilapangan yaitu menyumbang bibit pohon, pot-pot bunga, serta membuat taman di sepanjang jalan empunala dengan diberi logo atau tulisan masing – masing yang membuat taman tersebut.

3. Masyarakat Kota

Peran serta Masyarakat, baik secara individual maupun kelembagaan terhadap ruang terbuka hijau lebih terbatas pada pemanfaatan dan pemeliharaan. Dari segi perencanaan maupun pengadaannya, peran serta masyarakat sangat kecil sekali. Hal ini disebabkan keberadaan ruang hijau kota biasanya terbentuk oleh adanya tanah kosong yang belum/tidak dimanfaatkan. Kelangsungan keberadaannya tidak dapat dijamin, sehubungan dengan sifat penguasaan tanahnya yang lebih banyak bersifat individu (bukan tanah negara).

Pemerintah Kota Mojokerto dalam hal ini dinas lingkungan hidup Kota Mojokerto selalu melibatkan peran masyarakat dalam hal pengelolaan ruang terbuka hijau. Peran masyarakat Kota Mojokerto dalam manajemen pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto ada yang perduli ada juga acuh tak acuh. Masyarakat yang perduli banyak didominasi dari kalangan masyarakat kampus atau dari perguruan tinggi yang selalu melakukan penelitian kelompok-kelompok masyarakat, LSM penggiat dan pencinta lingkungan. Adapun masyarakat yang acuh tak acuh yaitu pada umumnya didominasi oleh masyarakat yang tidak paham dengan manfaat ruang terbuka hijau seperti anak-anak jalan dan para pengemis kota.

4. Media Massa

Media massa baik elektronik maupun media cetak ikut berperan sebagai pelaku dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, khususnya dalam menciptakan opini publik terhadap pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau di perkotaan. Di samping hal tersebut fungsi media massa juga bermanfaat mengawasi perkembangan ruang terbuka hijau. Pemerintah Kota Mojokerto dalam hal ini dinas lingkungan hidup Kota Mojokerto dalam hal mengoptimalkan pengelolaan ruang terbuka hijau (taman kota) sudah bekerja sama dengan media massa baik media cetak atau media elektronik lokal yang ada di Kota Mojokerto.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan upaya Pemerintah Kota Mojokerto dalam mengoptimalkan kebijakan manajemen ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto dengan berpedoman pada Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau (RTH) dan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan dan berbagai stakeholders seperti swasta, pengguna taman dan media massa sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi agar fungsi ruang terbuka hijau sebagai fungsi ekologi, fungsi sosial dan fungsi ekonomi dapat terwujud dengan maksimal dan sempurna.

SARAN

Saran dari penelitian yaitu :

1. Pemerintah Daerah Kota Mojokerto dalam hal ini dinas lingkungan hidup Kota Mojokerto dalam menghadapi kebijakan manajemen ruang terbuka hijau dengan penerapan teori David Easton cukup baik. Tetapi harus mampu membuat suatu kebijakan atau legitimasi secara formal kerja sama dengan pihak swasta tentang manajemen pengelolaan taman Kota Mojokerto.
2. Menindak para pengguna taman kota dan memberikan sanksi yang tegas kepada pengguna taman yang merusak taman kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo.2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, cv
- Hakim, Rustam.2010. Ruang Terbuka dan Ruang Terbuka Hijau. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Joga, Nirwono. 2011. RTH30% Resolusi (Kota) Hijau. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- . 2013. Gerakan Kota Hijau. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Makmur.2011. Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung:PT Refika Aditama.
- Nurmandi, Achmad.2014. Manajemen Perkotaan: Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan Dan Transportasi mewujudkan kota Cerdas. Yogyakarta: JKsG
- Sugiyono.2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugandhy Aca,Hakim Rustam.2009.Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan lingkungan.Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno,budi,2002 kebijakan Publik,teori dan proses. Yogyakarta: Media Presindo
- Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2012 Tentang PenyelenggaraanKebersihan Dan Keindahan.
- Buku profil Pemerintah Daerah Kota Mojokerto terbaru 2017